



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAYU SETO BIN YUDI HERIANTO;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 19 Desember 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pogung Jurutengah Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM- 70 / Prejo/Eoh.2/10/2023 tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAYU SETO Bin YUDI HERIANTO** bersalah melakukan Tindak Pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAYU SETO Bin YUDI HERIANTO** dengan hukuman pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa .
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda SUPRA X 125 No.Rangka MH1JB52126K256231, No.Mesin JB52E1255807, warna hitam tanpa nopol dan tanpa kunci kontak.
dikembalikan kepada saksi SITI HIKMAH Binti LEGIMAN (Alm).
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali, dan karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA :PDM – 70 /Prejo/Eoh.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair:

Bahwa ia terdakwa **BAYU SETO Bin YUDI HERIANTO** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya dalam

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 bertempat di teras samping rumah sebelah timur rumah milik saksi KARI EDDY KURNIAWAN di Dusun II Rt.001 Rw.002 Desa Tlepek Wetan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan perbuatan yaitu *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa berjalan kaki melewati depan rumah saksi KARI EDDY KURNIAWAN di Dusun II Rt.001 Rw.002 Desa Tlepek Wetan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo dengan kondisi rumah yang sepi dan terdakwa dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2006, Nopol AA- 4633 L diparkir di samping rumah saksi KARI EDDY KURNIAWAN dan tidak dikunci stang, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menuju sepeda motor tersebut untuk mengambilnya dengan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi SITI HIKMAH Binti LEGIMAN (Alm) dengan cara terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya penyangga sepeda motor (standar) terdakwa lipat ke belakang dengan menggunakan tangan supaya tidak bunyi "tak" kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong setengah berlari meninggalkan tempat tersebut ke arah timur hingga sampai di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa langsung melepas bagian sayap depan kanan dan kiri warna merah dan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut terdakwa pergunkan kabel untuk menyatukan kabel saklar dan terdakwa telah menjual beberapa bagian sepeda motor tersebut antara lain
 - Terdakwa menjual bagian sayap depan kanan dan kiri warna merah, seharga sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah secara Online COD, uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa
 - Terdakwa menjual bagian pelg racing aslinya warna hitam depan belakang seharga sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu)

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah secara Online COD, uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pelg ruji seharga sekitar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu) rupiah

- Terdakwa menjual bagian Knalpot asli seharga sekitar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah secara Online COD, uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli knalpot kembali

- Bahwa tujuan terdakwa menjual perbagian dari sepeda motor tersebut dan kemudian membeli kembali untuk melengkapi bagian sepeda motor yang telah dijual terdakwa adalah supaya tidak dikenali oleh pemiliknya.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2006, Nopol AA- 4633 L tersebut bukanlah milik terdakwa, melainkan milik saksi SITI HIKMAH Binti LEGIMAN (Alm) dan terdakwa mengambil dan membawa pergi serta merubah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2006, Nopol AA- 4633 L tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi SITI HIKMAH Binti LEGIMAN (Alm);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi SITI HIKMAH Binti LEGIMAN (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa **BAYU SETO Bin YUDI HERIANTO** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di teras samping rumah sebelah timur rumah milik saksi KARI EDDY KURNIAWAN di Dusun II Rt.001 Rw.002 Desa Tlepek Wetan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan perbuatan yaitu *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa berjalan kaki melewati depan rumah saksi KARI EDDY KURNIAWAN di Dusun II Rt.001 Rw.002 Desa Tlepek Wetan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo dengan kondisi rumah yang sepi dan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2006, Nopol AA- 4633 L diparkir di samping rumah saksi KARI EDDY KURNIAWAN dan tidak dikunci stang, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menuju sepeda motor tersebut untuk mengambilnya dengan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi SITI HIKMAH Binti LEGIMAN (Alm) dengan cara terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya penyangga sepeda motor (standar) terdakwa lipat ke belakang dengan menggunakan tangan supaya tidak bunyi "tak" kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong setengah berlari meninggalkan tempat tersebut ke arah timur kurang lebih 30 menit hingga sampai di rumah terdakwa.

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa langsung melepas bagian sayap depan kanan dan kiri warna merah dan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan kabel untuk menyatukan kabel saklar dan terdakwa telah menjual beberapa bagian sepeda motor tersebut antara lain

- Terdakwa menjual bagian sayap depan kanan dan kiri warna merah, seharga sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah secara Online COD, uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa
- Terdakwa menjual bagian pelg racing aslinya warna hitam depan belakang seharga sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah secara Online COD, uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pelg ruji seharga sekitar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu) rupiah
- Terdakwa menjual bagian Knalpot asli seharga sekitar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah secara Online COD, uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli knalpot kembali

- Bahwa tujuan terdakwa menjual perbagian dari sepeda motor tersebut dan kemudian membeli kembali untuk melengkapi bagian sepeda motor yang telah dijual terdakwa adalah supaya tidak dikenali oleh pemiliknya.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2006, Nopol AA- 4633 L tersebut bukanlah milik terdakwa, melainkan milik saksi SITI HIKMAH Binti LEGIMAN (Alm) dan terdakwa mengambil dan membawa pergi serta merubah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2006, Nopol AA- 4633 L tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi SITI HIKMAH Binti LEGIMAN (Alm);

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi SITI HIKMAH Binti LEGIMAN (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SITI HIKMAH binti LEGIMAN (alm) di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terjadi pencurian pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, dirumah Saksi KARI EDDY KURNIAWAN barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125, jenis bebek, tahun 2006, nomor polisi AA-4633-L yang merupakan milik saksi.
- bahwa Saksi memiliki 1 (Satu) unit motor Honda supra X 125, jenis bebek, tahun 2006, nomor polisi AA-4633-L dengan bukti kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SUMIRAH dengan alamat Desa Karangrejo Rt 001 Rw 005 Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo
- bahwa motir pemberian simbah saksi yang dibeli *second* (bekas) yang saksi pergunakan sehari hari.
- bahwa awalnya hari Sabtu 24 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, saksi tiba dirumah saksi FIRSTYAN CHANDRA FAIRUZ NAFIS, di Dusun II Rt 001 Rw 002 Desa Tlepok Wetan Kec. Grabag Kab. Purworejo, mengendarai sepeda motor merk Honda supra X 125, nomor polisi AA-4633-L untuk menjemput saksi FIRSTYAN CHANDRA FAIRUZ NAFIS untuk menghadiri pengajian dikebumen.
- bahwa karena roda depan sepeda motor kempes, motor diparkir diteras samping rumah sebelah timur menghadap keutara, tidak dikunci stang dan kunci sepeda motor dititipkan ke Saksi FIRSTYAN CHANDRA FAIRUZ NAFIS.
- bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi FIRSTYAN CHANDRA FAIRUZ NAFIS ke Kebumen mengendarai motor milik Saksi FIRSTYAN CHANDRA FAIRUZ NAFIS, selanjutnya pada hari Minggu 25 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, kembali dari Kebumen,

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwr



setibanya dirumah Saksi FIRSTYAN CHANDRA FAIRUZ NAFIS dan bertemu saksi KARI EDDY KURNIAWAN dan dikatakan motor merk Honda supra X 125, nomor polisi AA-4633-L milik saksi tidak ada ditempatnya/hilang.

- bahwa kemudian Saksi KARI EDDY KURNIAWAN, saksi FIRSTYAN CHANDRA FAIRUZ NAFIS dan dibantu warga mencari disekitar tempat tinggalnya namun tidak ditemukan, selanjutnya melaporkan ke Polsek Grabag.
- bahwa tidak ada orang yang meminta ijin saksi untuk meminjam atau mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125, jenis bebek, tahun 2006, nomor polisi AA-4633-L
- bahwa benar akibat dari pencurian saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- bahwa di depan persidangan diperlihatkan foto lokasi tempat Sepeda Motor Honda supra X 125 sebelum diambil oleh terdakwa dan saksi membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi KARI EDDY KURNIAWAN bin SADJURI di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait kehilangan sepeda motor Honda supra X 125, jenis bebek, tahun 2006, nomor polisi AA-4633-L merupakan milik Saksi SITI HIKMAH Binti LEGIMAN.
- bahwa berawal hari Sabtu 24 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB ketika saksi SITI HIKMAH ke rumah saksi untuk menghadiri pengajian di Kebumen, karena motor milik Saksi SITI HIKMAH kempes, sehingga ditiptkan dirumah saksi.
- bahwa motor diparkir di teras pada sebuah pekarangan yang ada bangunan rumah dihuni dan ditempati oleh saksi beserta keluarga, rumah menghadap ke selatan adapun batas-batas rumah pada bagian timur berbatasan langsung dengan rumah Sdr AGUS SUNARYANTO (kakak kandung), sebelah barat berbatasan dengan tanah pekarangan milik Sdr SAJURI (alm) batasan pekarang berupa tanaman (jawa= tetean). Bagian belakang rumah tanah milik saudara Sdr NUROHMAT (alm), pada bagian depan saluran irigasi dan jalan raya Sembaon- Tamansari



- bahwa pada saat motor hilang, saksi berada didalam rumah beserta keluarga, situasi sepi dan gelap karena malam hari, pencahayaan hanya lampu penerangan listrik.
 - bahwa sekira pukul 00.30 WIB, saksi sudah tidak melihat itu lagi, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, saat Saksi FIRSTYAN CHANDRA FAIRUZ NAFIS bersama Saksi SITI HIKMAH pulang, saksi menceritakan bahwa motornya hilang.
 - bahwa kemudian bersama-sama warga yang lain mencari motor di sekitar rumahnya tetapi tidak ditemukan hingga kemudian melapor ke polsek Grabag.
 - bahwa benar di depan persidangan diperlihatkan foto barang bukti dan Saksi mengenali 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda supra X 125, jenis bebek, tahun 2006, merupakan milik Saksi SITI HIKMAH yang telah hilang dalam perkara pencurian yang dilakukan terdakwa
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi FIRSTYAN CHANDRA FAIRUZ NAFIS bin KARI EDDY KURNIAWAN di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa saksi mengenal Saksi SITI HIKMAH yang kehilangan motor, karena teman baik, dan tidak ada hubungan saudara
- bahwa berawal pada hari Sabtu 24 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, saksi SITI HIKMAH mengendarai motor ke rumah saksi untuk pengajian di Kebumen, namun karena ban depan motor kempes, maka motornya diparkir diteras timur samping rumah.
- bahwa selanjutnya kunci motor diserahkan ke saksi dan disimpan di dalam rumah, selanjutnya berangkat ke Kebumen menghadiri pengajian, pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama saksi SITI HIKMAH pulang dan tiba dirumah, kemudian diberitahukan jika motor supra X 125, type NF 125 SD, jenis bebek, tahun perakitan 2006, nomor polisi AA-4633-L, milik Saksi SITI HIKMAH telah hilang.
- bahwa selanjutnya saksi bersama yang lain mencari disekitaran rumahnya tetapi tidak ketemu.
- bahwa benar barang bukti dan Saksi mengenali 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda supra X 125, jenis bebek, tahun 2006, merupakan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SITI HIKMAH yang telah hilang dalam perkara pencurian yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim, menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan (*a de charge*), dan selanjutnya di persidangan para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2006, Nopol AA- 4633 L yang diparkir di samping rumah saksi KARI EDDY KURNIAWAN pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB.,
- bahwa berawal ketika terdakwa berjalan kaki melewati depan rumah saksi KARI EDDY KURNIAWAN di Dusun II Rt.001 Rw.002 Desa Tlepok Wetan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo saat rumah yang sepi, terdakwa dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2006, Nopol AA- 4633 L diparkir di samping rumah saksi KARI EDDY KURNIAWAN.
- bahwa setelah mendekatinya, ternyata tidak dikunci stang, terdakwa langsung mengambilnya dengan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi SITI HIKMAH Binti LEGIMAN (Alm) dengan penyangga motor (standar) terdakwa lipat ke belakang menggunakan tangan supaya tidak bunyi.
- bahwa kemudian sepeda motor tersebut didorong setengah berlari meninggalkan tempat tersebut ke arah timur hingga sampai di rumah terdakwa.
- bahwa setelah sampai di rumah terdakwa langsung melepas bagian sayap depan kanan dan kiri warna merah dan untuk menghidupkan motor tersebut, terdakwa pergungan kabel untuk menyatukan kabel saklar dan terdakwa telah menjual beberapa bagian motor tersebut.
- bahwa Terdakwa menjual sayap depan kanan dan kiri warna merah, seharga sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah secara Online COD, uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- bahwa Terdakwa menjual pelg racing aslinya warna hitam depan belakang seharga sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara Online COD, uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pelg ruji seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menjual bagian Knalpot asli seharga sekitar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara Online COD, hasilnya terdakwa gunakan untuk membeli knalpot kembali.
- bahwa tujuan terdakwa menjual perbagian dari sepeda motor tersebut dan kemudian membeli kembali untuk melengkapi bagian sepeda motor yang telah dijual terdakwa adalah supaya tidak dikenali oleh pemiliknya.
- bahwa motor Honda Supra X 125, tahun 2006, Nopol AA- 4633 L tersebut bukanlah milik terdakwa, melainkan milik saksi SITI HIKMAH Binti LEGIMAN (Alm) dan terdakwa mengambil dan membawa pergi serta merubah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2006, Nopol AA- 4633 L tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi SITI HIKMAH Binti LEGIMAN (Alm);
- bahwa barang bukti dan terdakwa mengenali 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda supra X 125, jenis bebek, tahun 2006, merupakan milik Saksi SITI HIKMAH yang telah hilang dalam perkara pencurian yang dilakukan terdakwa
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda SUPRA X 125 No.Rangka MH1JB52126K256231, No.Mesin JB52E1255807, warna hitam tanpa nopol dan tanpa kunci kontak.

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dengan mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Purworejo Nomor Nomor 144/Pen.Pid-Sita/2023/PN Pwr tanggal 11 September 2023 sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2006, Nopol AA- 4633 L yang diparkir di samping rumah saksi KARI EDDY KURNIAWAN pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwr



- bahwa berawal ketika terdakwa berjalan kaki melewati depan rumah saksi KARI EDDY KURNIAWAN di Dusun II Rt.001 Rw.002 Desa Tlepok Wetan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo saat rumah yang sepi, terdakwa dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2006, Nopol AA- 4633 L diparkir di samping rumah saksi KARI EDDY KURNIAWAN.
- bahwa setelah mendekatinya, ternyata tidak dikunci stang, terdakwa langsung mengambilnya dengan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi SITI HIKMAH Binti LEGIMAN (Alm) dengan penyangga motor (standar) terdakwa lipat ke belakang menggunakan tangan supaya tidak bunyi.
- bahwa kemudian sepeda motor tersebut didorong setengah berlari meninggalkan tempat tersebut ke arah timur hingga sampai di rumah terdakwa.
- bahwa setelah sampai di rumah terdakwa langsung melepas bagian sayap depan kanan dan kiri warna merah dan untuk menghidupkan motor tersebut, terdakwa pergunkan kabel untuk menyatukan kabel saklar dan terdakwa telah menjual beberapa bagian motor tersebut.
- bahwa Terdakwa menjual sayap depan kanan dan kiri warna merah, seharga sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah secara Online COD, uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- bahwa Terdakwa menjual pelg racing aslinya warna hitam depan belakang seharga sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara Online COD, uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pelg ruji seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- bahwa Terdakwa menjual bagian Knalpot asli seharga sekitar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara Online COD, hasilnya terdakwa gunakan untuk membeli knalpot kembali.
- bahwa tujuan terdakwa menjual perbagian dari sepeda motor tersebut dan kemudian membeli kembali untuk melengkapi bagian sepeda motor yang telah dijual terdakwa adalah supaya tidak dikenali oleh pemiliknya.
- bahwa motor Honda Supra X 125, tahun 2006, Nopol AA- 4633 L tersebut bukanlah milik terdakwa, melainkan milik saksi SITI HIKMAH Binti LEGIMAN (Alm) dan terdakwa mengambil dan membawa pergi serta merubah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2006, Nopol AA- 4633 L tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi SITI HIKMAH Binti LEGIMAN (Alm);



- bahwa barang bukti dan terdakwa mengenali 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda supra X 125, jenis bebek, tahun 2006, merupakan milik Saksi SITI HIKMAH yang telah hilang dalam perkara pencurian yang dilakukan terdakwa
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: *Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada*, dan dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: *Geen Straf Zonder Schuld* (hal. 141), asas ini berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primer Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, Subsidiar Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*;
2. *Mengambil Barang Sesuatu Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain*;
3. *Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*;
4. *Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Atau Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tanpa Sepengetahuan/Ijin Dari Yang Berhak*

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa rumusan kata “*Barang Siapa*” identik atau sama dengan kata setiap orang yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari



pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang

yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa kata '**Barang Siapa**' atau '**Siapa Saja**' menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. "**Barang Siapa**" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**Barang Siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (**dader**) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa BAYU SETO BIN YUDI HERIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara lancar sehingga tidak berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya dan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal inti telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur delik yang didakwakan;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain";

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tidak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang-barang yang dimaksud adalah milik orang lain, selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2006, Nopol AA- 4633 L yang diparkir di samping rumah saksi KARI EDDY KURNIAWAN pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB. Berawal saat Terdakwa berjalan kaki melewati depan rumah saksi KARI EDDY KURNIAWAN di Dusun II Rt.001 Rw.002 Desa Tlepok Wetan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo saat rumah yang sepi, terdakwa dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2006, Nopol AA- 4633 L diparkir di samping rumah saksi KARI EDDY KURNIAWAN.

Menimbang, bahwa setelah mendekatinya, ternyata tidak dikunci stang, terdakwa langsung mengambilnya dengan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi SITI HIKMAH Binti LEGIMAN (Alm) dengan penyangga motor (standar) terdakwa lipat ke belakang menggunakan tangan supaya tidak bunyi, kemudian sepeda motor tersebut didorong setengah berlari meninggalkan tempat tersebut ke arah timur hingga sampai dirumah terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah terdakwa langsung melepas bagian sayap depan kanan dan kiri warna merah dan untuk menghidupkan motor tersebut, terdakwa pergunakan kabel untuk menyatukan kabel saklar dan terdakwa telah menjual beberapa bagian motor tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2006, Nopol AA- 4633 L diparkir di samping rumah saksi KARI EDDY KURNIAWAN pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, milik saksi saksi SITI HIKMAH Binti LEGIMAN tersebut telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwr



Menimbang, bahwa pengertian untuk dimiliki dalam unsur ini, adalah sikap batin pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemiliknya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2006, Nopol AA- 4633 L diparkir di samping rumah saksi KARI EDDY KURNIAWAN pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi SITI HIKMAH Binti LEGIMAN, sedangkan terdakwa bukanlah orang yang berhak atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual sayap depan kanan dan kiri warna merah, seharga sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah secara Online COD, uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian pelg racing aslinya warna hitam depan belakang seharga sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara Online COD, uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pelg ruji seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Knalpot asli dijual seharga sekitar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara Online COD, hasilnya terdakwa gunakan untuk membeli knalpot kembali.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menjual perbagian dari sepeda motor tersebut dan kemudian membeli kembali untuk melengkapi bagian sepeda motor yang telah dijual terdakwa adalah supaya tidak dikenali oleh pemiliknya. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan diri Terdakwa;

Ad 4. Unsur “Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Atau Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tanpa Sepengetahuan/Ijin Dari Yang Berhak”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” sebagaimana ketentuan pasal Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Sehingga harus dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* dilakukan dalam tenggang waktu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, terdakwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2006, Nopol AA- 4633 L diparkir di samping rumah saksi KARI EDDY KURNIAWAN pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi SITI HIKMAH Binti LEGIMAN tersebut dilakukan pada waktu malam hari atau dini hari antara matahari tenggelam dan matahari terbit, saat motor diparkir diparkir di samping rumah saksi KARI EDDY KURNIAWAN, maka unsur ini telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primer telah terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terkait dengan status barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah dibenarkan para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP yang menyatakan, *dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan dalam perkara ini berupa bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda SUPRA X 125 No.Rangka MH1JB52126K256231, No. Mesin JB52E1255807, warna hitam tanpa nopol dan tanpa kunci kontak adalah milik saksi SITI HIKMAH Binti LEGIMAN (Alm), maka dikembalikan kepada saksi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mencerminkan keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat dengan putusan yang akan dijatuhkan, akan dapat dirasakan oleh pelaku sebagai efek penjera atas perbuatannya, serta bagi korban dan masyarakat umum lainnya agar tidak terulang kembali tindak pidana yang sama di belakang hari;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang melekat pada diri para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membuat saksi korban tidak dapat menggunakan motornya tersebut sejak diambil terdakwa sampai dengan persidangan perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

- Barang bukti sudah ditemukan ;
- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbutannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan berapa lama pidana yang pantas dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan lama pidana sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan, akibat yang diderita saksi korban, keresahan yang timbul di masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BAYU SETO BIN YUDI HERIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU SETO BIN YUDI HERIANTO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) dua bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda SUPRA X 125 No.Rangka MH1JB52126K256231, No.Mesin JB52E1255807, warna hitam tanpa nopol dan tanpa kunci kontak.

dikembalikan kepada saksi SITI HIKMAH Binti LEGIMAN (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H., M. Budi Darma, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christina Mudji Lestari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri Widi Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Agus Supriyono, S.H..

ttd

M. Budi Darma, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Heri Kusmanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Christina Mudji Lestari, S.H.